

ABSTRAK

EFEKTIVITAS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NOMOR 2 TAHUN 2023 TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN PASANGAN BEDA AGAMA DALAM BINGKAI KEBHINEKAAN INDONESIA

Oleh
Fara Puspita Aqila Ningrum

Perkawinan beda agama di Indonesia merupakan isu hukum yang kompleks karena berada di antara norma agama, hukum positif, dan hak asasi manusia. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum agama, sehingga perkawinan beda agama tidak diakui negara. Namun, Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberi peluang pencatatan melalui penetapan pengadilan, yang menimbulkan disharmoni norma. Untuk menegaskan batasan ini, Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang memerintahkan hakim menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara UU Perkawinan yang berlandaskan hukum agama dengan UU Administrasi Kependudukan yang lebih terbuka, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan dilema bagi hakim antara kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Secara hukum, perkawinan beda agama tidak sah dan menimbulkan akibat terhadap status anak, hak waris, serta pencatatan perkawinan. SEMA No. 2 Tahun 2023 dinilai efektif dalam memberikan kepastian hukum dan keseragaman putusan, namun belum sepenuhnya efektif secara sosial karena mengabaikan aspek keadilan. Oleh sebab itu, diperlukan harmonisasi antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan serta peningkatan status SEMA menjadi peraturan Mahkamah Agung agar memiliki kekuatan hukum yang lebih mengikat.

Kata Kunci: Efektivitas, Perkawinan Beda Agama, Kebhinekaan.

ABSTRACT***EFFECTIVENESS OF THE SUPREME COURT CIRCULAR (SEMA) NUMBER 2 OF 2023 ON THE IMPLEMENTATION OF INTER-RELIGIOUS MARRIAGES WITHIN THE FRAMEWORK OF INDONESIAN DIVERSITY*****By****Fara Puspita Aqila Ningrum**

Interfaith marriage in Indonesia is a complex legal issue because it lies between religious norms, positive law, and human rights. Based on Article 2 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974, the validity of a marriage is determined by religious law, so that interfaith marriages are not recognized by the state. However, Article 35 letter a of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration provides the opportunity for registration through a court order, which creates disharmony in norms. To emphasize this limitation, the Supreme Court issued SEMA Number 2 of 2023 which ordered judges to reject applications for registration of interfaith marriages. This research uses a normative-empirical method with legislative, conceptual, case-based, and empirical approaches. The results indicate a disharmony between the Marriage Law, which is based on religious law, and the more open Population Administration Law, resulting in legal uncertainty and a dilemma for judges between legal certainty and human rights protection. Legally, interfaith marriages are invalid and have consequences for children's status, inheritance rights, and marriage registration. While SEMA No. 2 of 2023 is considered effective in providing legal certainty and uniformity in decisions, it is not yet fully effective socially because it ignores aspects of justice and human rights. Therefore, harmonization of the Marriage Law and the Population Administration Law is needed, as well as elevating the SEMA to a Supreme Court regulation to ensure more binding legal force.

Keywords: Effectiveness, Interfaith Marriage, Diversity.